

OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA

2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 030/PL.01.7-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : Bawa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 881/PP.07.1-Ind/32/Prov/XI Tahun 2018 perihal Rapat Kerja Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka perlu untuk ditetapkan Operator SITUNG Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bawa penetapan Operator SITUNG sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon:

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 48460; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 030/PL.01.7-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2018 diatur tentang :

Menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 :

1. Nama : SUHARTONO
NIP : 19780426 200901 1 003
Jabatan : Pelaksana
Sebagai : Operator SITUNG

CATATAN

- Keputusan Sekretaris KPU Kab Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 November 2018